

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan temuan penelitian yang dilakukan di Desa Saringembat Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, serta wawancara dengan beberapa responden tentang bagaimana peran suami istri dalam pemenuhan nafkah keluarga. Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peran suami istri di Desa Saringembat Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban mengalami pergeseran peran, adapun 10 pasangan di Desa Saringembat tersebut, suami masih berperan menjadi pemimpin rumah tangga dengan mencari nafkah sedangkan istri memikul peran ganda selain bertanggung jawab sebagai ibu yang mengurus rumah tangga dan merawat anak-anak mereka, istri juga bertanggung jawab sebagai pencari nafkah. Pemenuhan nafkahnya mayoritas menerapkan konsep nafkah dipenuhi bersama tetapi terdapat beberapa pasangan yang pemenuhan nafkahnya hanya dari suami saja sedangkan istri bekerja hanya untuk dirinya sendiri bukan untuk pemenuhan nafkah keluarga.
2. Pemenuhan nafkah di beberapa pasangan di Desa Saringembat Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban telah sesuai dengan konsep *mubadalahnya* Faqihuddin Abdul Kodir dengan sudah menerapkan pilar *tasawurin* (musyawarah) dalam hal nafkahnya dan *taradhin min huma* (saling memberi kenyamanan dan kerelaan) yang dimana prakteknya suami dan istri saling rela, suami rela jika istrinya bekerja dan istri rela bekerja untuk

membantu perekonomian keluarga. Sesuai dengan dasar prinsip *mubadalah* yaitu *adl* (keadilan), dan *maslahah* (kebaikan) responden menyatakan dalam hal nafkah siapa yang mampu dalam nafkah hal tersebut menjadi tanggungjawabnya. Suami dan istri sama-sama membantu dalam hal nafkah walaupun para responden tersebut masih berpegangan pada prinsip bahwa suami lah yang berkewajiban dalam nafkah keluarga, tetapi keduanya saling bekerja sama apabila salah satunya tidak mampu dalam pemenuhan nafkahnya.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Peran dalam pemenuhan nafkah yang lebih utama adalah suami jadi suami harus lebih giat dan maksimal dalam mencari nafkah keluarga. Tradisi yang ada mengharuskan istri untuk mengurus urusan domestik dan disisi lain harus turut serta dalam hal nafkah jika hal itu terjadi sebaiknya suami mengapresiasi istri dengan membantu dalam urusan domestik, agar istri tidak merasakan peran ganda dalam rumahtangganya.
2. Perlu adanya bimbingan dari tokoh agama agar masyarakat faham dalam menerapkan prinsip *mubadalah* supaya keluarga di era sekarang tau peran pencari nafkah dikeluarga bukan hanya suami saja, tetapi jika kondisi memungkinkan maka istri diminta turut serta dalam pemenuhan nafkahnya, agar tidak ada kesalahfahaman tentang nafkah yang menjurus kepada gugatan perceraian karna kurang atau tidak adanya nafkah dari suami.